



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat Desa xxx, Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan domisili elektronik pada alamat email: *aneksaboeh@gmail.com*;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/ Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Desa xxx, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh,

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin 11 Agustus 2008, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 91/02/X/2008 tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Anak, tempat tanggal lahir, Meulaboh 13 Desember 2009, umur 15 (Lima Belas) tahun, , sekarang berada dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai Namun mulai terjadi berselelilih paham dan pertengkara sejak Tahun 2022 terus menerus dan memuncak pada Tahun 2024;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat dan pada saat Penggugat menanyakan mengenai masalah Keuangan, Tergugat marah dan Menampar penggugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak mencukupi nafkah sejak tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat pernah melaporkan kepada Geuchik Setempat perihal tergugat sudah 4 tahun tidak nyaman lagi tinggal Bersama Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2024 sudah selama 6 (Enam) bulan hingga sekarang;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada pada bulan Juni tahun 2024, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh kerena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada didalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani Kelapa dan sawit dengan Penghasilan ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

9. Bahwa antar; a Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat secara baik-baik, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas perilaku buruk Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat, maka dengan ini Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak, tempat tanggal lahir, Meulaboh 13 Desember 2009, umur 15 (Lima Belas) tahun**. Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum di atas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 5 Desember 2024 dan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Ternyata identitas Penggugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan adanya perubahan gugatan yaitu Penggugat mencabut petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak serta dengan tambahan penjelasan pada dalil gugatan Penggugat yaitu:

- Bahwa Penggugat honorer di Salpol PP, sekarang di Dinas Ketenagakerja, sedangkan Tergugat kerja di perkebunan sawit milik orang buruh harian lepas (kerja serabutan);
- Bahwa Tergugat setiap harinya menerima upah kerja Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) per hari namun tidak tetap, tergantung ada tidaknya tawaran kerja dari orang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1105044407900002, tanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 91/02/X/2008, tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **saksi I**, tempat lahir xxx, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan xxx, Gampong xxx, Kecamatan Padang Jawa, Kabupaten Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat, Tergugat bernama Abdul Salam;
 - bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat selama 13 (tiga belas) tahun dan terakhir Tergugat turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Nalek/Padang Luah, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat;

- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Nurul Mawaddah umur 15 tahun, anak mereka tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2022 dan puncaknya di tahun September 2024 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi lebih 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat serta Tergugat melakukan pemukulan dan bahkan pernah Tergugat mengejar Penggugat dengan parang, karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, ribut dan bertengkar Saksi tidak tahu pasti, yang Saksi tahu karena masalah ekonomi, Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangganya, selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga mereka;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan, tepatnya sejak September 2024 lalu, karena Tergugat sendiri yang turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya ke Gampong Nalek/Blang Luah, Kecamatan Woyla Barat;
- bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat juga tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat dan seorang anak mereka;
- bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai buruh tukang penjat kelapa orang, namun sekarang Saksi tidak tahu kerja Tergugat karena sudah pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga mereka pernah 2 (dua) kali mereka didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau pulang lagi kepada Penggugat;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **saksi II**, tempat lahir xxx, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, alamat Jalan xxxx, Gampong xxx, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Perovinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat, Tergugat bernama Abdul Salam;
- bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan sekarang Tergugat telah pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Gampong Nalek/Padang Luah, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Nurul Mawaddah umur 15 tahun, anak mereka tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun keduanya mulai tidak rukun lagi sejak satu tahun terakhir ini dan puncaknya di September 2024 yang lalu bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Meulaboh, namun Saksi sering pulang ke Gampong Padang Jawa melihat orang tua Saksi;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sering pulang dan berkunjung ke rumah mereka dan saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat ribut dan bertengkar di rumah mereka sebelum bulan puasa tepatnya di bulan Maret 2024, karena waktu itu Penggugat menjabat sebagai Pj. Keuchik Gampong Padang Jawa dan aparat gampong dan warga sering bertemu ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sesekali pergi bersama aparat desa, namun Tergugat tidak suka dan Tergugat cemburu serta keberatan masyarakat bertemu ke rumah, sehingga mereka ribut dan bertengkar yang saat itu sering main fisik dan tidak menghiraukan kebutuhan rumah tangganya, bahkan Tergugat juga memukul kepala Penggugat yang saat itu Saksi ikut melarai keduanya;

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, ribut dan bertengkar, saksi tahu karena Tergugat cemburu dan masalah ekonomi, Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangganya, selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan, tepatnya sejak September 2024 lalu, karena Tergugat sendiri yang turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya ke Gampong Nalek/Blang Luah, Kecamatan Woyla Barat;
- bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat juga tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat dan seorang anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai buruh tukang penjat kelapa orang, namun sekarang Saksi tidak tahu kerja Tergugat karena sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali mereka didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau pulang lagi kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat dan pada saat Penggugat menanyakan mengenai masalah Keuangan, Tergugat marah dan Menampar penggugat serta Tergugat tidak mencukupi nafkah sejak tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat:

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut sebagian petitum nomor 3 tentang hak asuh anak, sehingga hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative (*vide*. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 11 Agustus 2008 di hadapan Petugas KUA Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, selain itu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2022. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, tepatnya sejak September 2024 lalu, sejak pisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri. Para Saksi dan aparaturnya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2008 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal dengan Penggugat;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga dan Penggugat lah yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat;
5. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
6. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 3 (tiga) bulan, tepatnya sejak September 2024 lalu;
7. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian oleh pihak aparatur gampong;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan angka 4 telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat keduanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah hidup pisah rumah dalam waktu yang lama dan telah terjadi pertengkaran dengan intensitas yang tinggi bahkan saling tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing selaku suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat dari kitab suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadah* harus didahulukan dibandingkan memperoleh *kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang lalu namun senyatanya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Hakim menilai fakta tersebut telah cukup untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 3 dan angka 4 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istrisedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";*

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebab sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan juga Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 - (satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5% sampai 10% (sepuluh) persen persetiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur: "akibat putusanya perkawinan akibat perceraian adalah:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti anak anak Penggugat dan Tergugat yang bermama Anak umur 15 tahun senyatanya tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa, sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya”

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti Tergugat bekerja sebagai petani kelapa dan sawit tidak tetap yang penghasilannya diperoleh dengan cara diupah oleh masyarakat yang sedia menawarkan kerja kepada Tergugat untuk mengambil kelapa dan membersihkan lahan sawit dengan upah rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali penawaran kerja, sehingga Hakim berpendapat dengan memperhatikan kemampuan Tergugat tersebut, kelayakan dan standar hidup minimal, Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak umur 15 tahun sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu puluh ribu);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Mbo



d.t.o

d.t.o

Faidanur, S.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Panggilan Penggugat (elektronik)	: Rp 00,00
b. Panggilan Tergugat	: Rp 400.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp 200.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00(+)
Jumlah	: Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu puluh ribu)